

**KEPUTUSAN  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**NOMOR : 166/HK.01.01/K.KI/06/2024**

**TENTANG  
TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH DALAM  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI, SERTA WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2024  
BAWASLU PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**KETUA BAWASLU PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
- b. Berdasarkan pertimbangan huruf a tersebut dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir menjadi Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang;
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 48/PUU-XVII/2019;
3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang

Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum

- 4. Kabupaten/Kota;  
Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
- 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
- 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum; dan
- 7. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 127/PM.00/K1/03/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 274 PM.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum sebagai anggota Tim Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 Bawaslu Provinsi Kalimantan dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional tertentu dan/atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut :
- a. Pengarah bertugas,
    - 1. Memberikan arah kebijakan umum dalam Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta

Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur;

2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur.
  3. Penanggung jawab bertugas memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur.
- b. Ketua dan Wakil Ketua bertugas,
1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan pengawasan, penyusunan laporan hasil pengawasan hingga pengelola data hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur;
  2. Melaporkan seluruh hasil pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur;
- c. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas tim;
- d. Anggota yang berasal dari unit kerja yang menangani pengawasan bertugas mengidentifikasi kerawanan, melakukan pencegahan dan pengawasan, dan mengintegrasikan hasil pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur;
- e. Anggota yang berasal dari unit kerja yang menangani Penanganan Pelanggaran bertugas untuk menerima dan mengkaji laporan dugaan pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati

dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;

- f. Anggota yang berasal dari Biro Hukum dan Humas unit kerja yang menangani penyelesaian bertugas untuk mengidentifikasi potensi permasalahan dan analisis hukum serta menyusun publikasi hasil pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
- g. Anggota yang berasal dari unit kerja yang menangani Data dan Informasi bertugas mengelola Akun SIDALIH dan menyerahkan kepada Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur untuk disampaikan kepada yang ditugaskan serta mendampingi penggunaan dan pengelolaan data dalam SIDALIH oleh Anggota tim lainnya.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda  
Tanggal : 10 Juni 2024

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI  
KALIMANTAN TIMUR  
KETUA,**



*Hari Dermanto*

**HARI DERMANTO, S.H.,M.H.**

TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH DALAM  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN  
WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2024  
BAWASLU PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

| NO  | NAMA                               | JABATAN                                                                | KEDUDUKAN DALAM<br>TIM           |
|-----|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| I   | Pengarah dan Penanggung Jawab      |                                                                        |                                  |
| 1.  | Hari Dermanto, S.H.,M.H.           | Ketua                                                                  | Pengarah                         |
| 2.  | Galeh Akbar Tanjung, S.Sos, M.A.P. | Anggota                                                                | Pengarah dan Penanggung<br>Jawab |
| 3.  | Wamusthofa Hamzah, S.H.            | Anggota                                                                |                                  |
| 4.  | H. Daini Rahmat, S.E., M.M.        | Anggota                                                                | Pengarah                         |
| 5.  | Danny Bunga, S.H.                  | Anggota                                                                | Pengarah                         |
| 6.  | Yusuf, S.Si., MA.                  | Kepala Sekretariat                                                     | Pengarah                         |
| II  | Ketua dan Wakil Ketua              |                                                                        |                                  |
| 7.  | Athanasius Andri Purwanta, S.Sos.  | Kabag Pengawasan<br>Pemilu dan Hubungan<br>Masyarakat                  | Ketua                            |
| 8.  | Drs. Agus Suci Anjalmo, M.Si.      | Kabag<br>Administrasi                                                  | Wakil Ketua                      |
| III | Sekretaris dan Wakil Sekretaris    |                                                                        |                                  |
| 9.  | Andi Tina Herlina, S.Sos.          | Kabag Hukum,<br>Penanganan Pelanggaran<br>dan Penyelesaian<br>Sengketa | Sekretaris                       |
| 10. | Ahmad Jeri Adam,S.Sos.             | Staf                                                                   | Wakil Sekretaris                 |
| V   | Anggota                            |                                                                        |                                  |
| 11. | Abdillah,S.E.                      | Staf                                                                   | Anggota                          |
| 12. | Aditya Riwindra, S.H.              | Staf                                                                   | Anggota                          |
| 13. | Agus Purnomo, S.Sy., M.H.          | Staf                                                                   | Anggota                          |
| 14. | Arrohman Nur, S.KM.                | Staf                                                                   | Anggota                          |
| 15. | Asrani Asri, S.H.                  | Staf                                                                   | Anggota                          |
| 16. | Dedi Setiawan, S.IP.               | Staf                                                                   | Anggota                          |
| 17. | Firanty Maulidani Anshory, S.Sos   | Staf                                                                   | Anggota                          |
| 18. | Muhammad Ripadin, S.Pd.            | Staf                                                                   | Anggota                          |
| 19. | Norma Sinta, S.Kom.                | Staf                                                                   | Anggota                          |
| 20. | Ratna Dewi, S.Pd.                  | Staf                                                                   | Anggota                          |
| 21. | Ridho Wirawan, S.IP.               | Staf                                                                   | Anggota                          |

|     |                         |      |         |
|-----|-------------------------|------|---------|
| 22. | Sholihin, S.Sos.        | Staf | Anggota |
| 23. | Tito Swi Hidayat, S.Si. | Staf | Anggota |
| 24. | Tri Wahyudi, S.Stat.    | Staf | Anggota |

Ditetapkan di : Samarinda  
Tanggal : 10 Juni 2024

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI  
KALIMANTAN TIMUR  
KETUA,**



*Harli Dermanto*

HARLI DERMANTO, S.H.,M.H.